



NOTA KESEPAKATAN

Antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

Dengan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : B-24038/ITK/ITK.IV.7/KS.01/10/2021

Nomor : B.27.16.2/Un.02/DT./KS.003/11/2021

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA

Pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan Nopember tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), bertempat di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Sapri, S.Ag, MA.** : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Dr. Maemonah, M.Ag.:** Ketua Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya masing-masing disebut "PIHAK" dan bersama-sama disebut "PARA PIHAK") dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dengan ini kedua belah pihak terlebih dahulu memprtimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
.....

2. Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kedua pihak.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pengemabangan kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas belah dua pihak.
3. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah **PIHAK PERTAMA** dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah **PIHAK KEDUA**, dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan;
- 2) Penulisan bersama makalah ilmiah baik nasional maupun internasional
- 3) Sebagai Pemateri atau Narasumber pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh setiap Program Studi.
- 4) Peningkatan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas dosen oleh **PARA PIHAK**
- 5) Kunjungan ke sarana prasarana dan laboratorium **PARA PIHAK**
- 6) Pertukaran informasi ilmiah dan teknis yang telah disepakati

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

- 1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
.....

- 3) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini;
- 4) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki PIHAK PERTAMA;
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini;

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan bentuk kegiatan berupa rencana kerja, dana, sarana dan prasarana secara terperinci didalam rencana operasinal yang akan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dari kerjasama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa mengadakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini
- 3) Semua kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK, beserta jajarannya masing-masing akan membentuk tim pelakasana yang diketahui PARA PIHAK

**Pasal 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1) Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang diperoleh dari kegiatan kerjasama menjadi milik PARA PIHAK dan PARA PIHAK dapat menggunakan hasil penelitian untuk tujuan penelitian lebih lanjut, pengembangan, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- 2) PARA PIHAK dapat menuntut pihak ketiga yang mengaku memiliki secara hukum atas pemanfaatan hasil penelitian dan HAKI dalam diperoleh dari kegiatan kerjasama ini
- 3) Jika salah satu PIHAK akan memberikan data atau informasi penting dari hasil kegiatan kerjasama kepada pihak ketiga, maka PIHAK yang memberikan data harus mendapat ijin tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
- 4) Jika salah satu PIHAK akan memanfaatkan hasil penelitian dan HAKI untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK akan mendapat royalti sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang akan ditetapkan PARA PIHAK dikemudian hari berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara PARA PIHAK
- 5) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar PARA PIHAK untk mendukung kegiatan, PIHAK tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan pihak lainnya khususnya mengenai implikasi kerjasama tersebut terkait dengan HAKI
- 6) Penyerahan material genetic (apabila ada) antar PARA PIHAK dengan manyertakan dokumen *Material Transfer Agreement (MTA)*
- 7) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
.....

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing, dan sesuai ketersediaan dana dari masing-masing pihak

Pasal 7
HASIL KERJASAMA

- 1) Data informasi, dan hasil lainnya yang diperoleh dari kerjasama ini akan dijadikan sebagai dokumen kerjasama dan dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Apabila salah satu PIHAK ingin memanfaatkannya secara sendiri-sendiri, maka harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya
- 2) Pemanfaatan data, informasi, dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk untuk kepentingan publikasi harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya terlebih dahulu
- 3) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- 1) Para pihak sepakat bahwa kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- 2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka PIHAK yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan, pengakhiran perjanjian berlaku efektif sesuai dengan pemberitahuan tersebut
- 3) Berakhirnya perjanjian baik karena sebab apapun, tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian
- 4) Dalam pengakhiran perjanjian secara sepihak pada pasal ini, PARA PIHAK telah menyetujui untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam pasal-1750 dan 1751 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 9
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama ini
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama menjadi bahan pembuatan laporan kerjasama oleh PARA PIHAK

Pasal 10
PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan kerjasama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
.....

- 2) Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Republik Indonesia

Pasal 11

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- 1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar/force majeure, sehingga dapat berakibat merugikan kedua belah pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar/ force majeure, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu dua kali 24 jam setelah terjadi keadaan kahar/ force majeure untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.
- 2) Kondisi keadaan kahar/force majeure antara lain adalah kebakaran, perang, bencana alam, wabah penyakit, huru hara serta peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK, sehingga tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerjasama ini
- 3) Bila terjadi keadaan force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 12

LAIN-LAIN

- 1) Apabila PARA PIHAK ingin mengadakan penambahan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus mengadakan koordinasi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan bersama PARA PIHAK dan berlaku sebagai addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA

**an. Dekan
Ketua Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Dr. Maemonah, M.Ag.

NIP.197303092002122006

PIHAK PERTAMA

**a.n Dekan
Ketua Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara Medan**

Dr. Sapri, S.Ag. MA.

NIP. 197012311998031023

